

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Sebagaimana dijelaskan pada Bab III, bahwa pelaksanaan adat gotong royong membuat rumah di desa Candi Wates kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, diawali dengan adanya transaksi serah terima barang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan perjanjian serah terima barang (utang piutang) dan proses pengembalian barang (utang piutang).

Setelah kami mengamati dan meneliti tentang pelaksanaan adat gotong royong pembuatan rumah di desa Candi Wates kec. Prigen, ternyata diawali dengan proses transaksi serah terima barang, yaitu pihak yang akan membuat rumah terlebih dahulu mendatangi rumah orang yang akan dimintai bantuan untuk memberitahukan bahwa dia bermaksud meminta bantuan yang berupa material bangunan.

57

Dalam hukum Islam, segala usaha yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat, memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih salah satu cara sebagai alternatif, dalam hal urusan keduniaan. Islam memberikan kelonggaran kepada manusia karena manusia lebih mengerti dalam urusan keduniaan. Sebagaimana Sabda Nabi saw. yang berbunyi :

انتم اعلم باحوال دنیا تم

Artinya : "Kamu lebih mengetahui (mengerti) dalam urusan duniamu" (Hasbi Ash Shiddiqie, 1980 : 133).

Hadits ini memberikan kesempatan kepada manusia dengan seluas-luasnya dalam segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal pelaksanaan adat gotong royong pembuatan rumah di desa Candi Wates dengan segala aspeknya, selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syari'at Islam, karena pada dasarnya hukum dari segala sesuatu yang berpautan dengan dunia yang sifatnya mu'amalah juga dibolehkan. Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqhiyyah :

الامه في العقود والمعاملات الهمة حتى يقوم الدليل على البطلان والتخريم

Artinya : "Hukum asal dari semua bentuk perikatan dan mu'amalah adalah sah hingga ada dalil yang menyatakan batalnya atau haramnya" (Hasbi Ash Shiddiqie, II, 1975 : 91).

العادة محملة

Artinya : "Adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum".

Dengan demikian pelaksanaan adat gotong royong membuat rumah di desa Candi Wates kec. Prigen yang pelaksanaannya diawali dengan adanya transaksi serah terima barang tidak ada pertentangan dengan hukum Islam. Sedang mengenai waktu dan tempat dilakukan transaksi serah terima barang (utang piutang), hal ini juga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Begitu juga benda yang dipakai sebagai bahan bangunan, tidak ada ketentuan sehingga pihak penerima dan pemberi saja yang menentukan.

Jadi, dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwasannya pelaksanaan adat gotong royong pembuatan rumah di desa Candi Wates kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan tidak ada yang menyimpang dengan hukum Islam sebab proses transaksinya tidak ada yang melanggar hukum Islam.

Dalam pelaksanaan adat gotong royong dalam pembuatan rumah di desa Candi Wates kecamatan Prigen Pasuruan pada waktu serah terima utang piutang juga diikuti dengan adanya perjanjian-perjanjian, dengan tujuan agar keinginan kedua belah pihak terjadi adanya kesepakatan.

Perjanjian pemberian bantuan/gotong royong (utang piutang) merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak yang menerima bantuan (berutang) merupakan pemilik atas pemberian (utang) yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian pemberian bantuan/gotong royong (piutang), hanya dipandang bila dilakukan oleh orang-orang yang telah baligh dan bera-
kal sehat.

Unsur-unsur perjanjian pemberian utang (barang) adalah adanya ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang (barang) dan kabul adalah penerimaan dari pihak penerima barang (berutang). Ijab qabul tidak harus dengan lisan, tetapi dapat juga dengan tulisan, bahkan dapat pula terjadi dengan isyarat bagi orang bisu.

Perjanjian pemberian barang (utang piutang) baru terlaksana setelah pihak pertama (pemberi barang)

menyerahkan barang (piutang) nya kepada pihak kedua (penerima barang) dan pihak penerima telah menerimanya, dengan akibat bila harta yang diberikan rusak atau berkurang ukurannya setelah perjanjian terjadi tetapi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama (pemberi utang).

Islam memerintahkan (menganjurkan) adanya keta-
ta laksanaan (administrasi) niaga yang baik guna mewu-
judkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan ide-
ngan manusia, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah SWT
apabila dilakukan perikatan tidak secara tunai supaya
dilakukan penulisan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-
Qur'an surat al Baqarah ayat 282.

Sebelum perjanjian itu dilaksanakan, para pemberi barang itu membuatn perjanjian yang harus dipenuhi oleh si penerima barang (piutang). Isi perjanjian-nya tidak dibuat secara tertulis, tetapi sudah merupakan tradisi yang berlaku di kalangan mereka. Adapun isi perjanjian yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Orang yang menerima utang wajib untuk mengembalikannya kepada orang yang telah memberi utang.
- b. Pengembalian tersebut dilakukan pada saat pemberi atau keluarganya membangun rumah. Apabila ternyata salah satu pihak meninggal dunia, maka tanggungjawab tersebut berpindah kepada ahli warisnya.

c. Barang yang dikembalikan harus sama, baik jenis, maupun jumlahnya.

Isi perjanjian yang demikian itu dapat dibenarkan karena pada umumnya proses gotong royong itu terjadi secara terpisah, maksudnya gotong royong tersebut dilakukan apabila salah pihak akan membangun rumah sedang pihak lain sanggup membantunya. Yakni pelaksanaan pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain dilakukan secara timbal balik. Jadi yang pernah menerima pemberian, mereka berkewajiban untuk mengembalikan pemberian tersebut di saat pihak pemberi membutuhkannya.

Hanya saja jika pengembaliannya itu diharuskan yang sifatnya dapat menguntungkan bagi pihak pemberi barang, maka tidak dibenarkan menurut hukum Islam, namun apabila pengembaliannya itu lebih baik merupakan inisiatif dari pihak pengembali, maka hal itu tidaklah dilarang. Hal ini seperti ditegaskan didalam Hadits Nabi saw.

١٠. فاء خيار الناس احسنهم قضاء

Artinya : "Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utang" (Abu Dawud, II, t.t. : 222).

Dalam syari'at Islam juga sudah ditegaskan, bah

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa proses perjanjian serah terima barang dalam pelaksanaan adat gotong royong pembuatan rumah di desa Candi Wates bila dikaitkan dengan hukum Islam, maka tidak ada pertentangan dan penyimpangan, walaupun perjanjian tidak dilakukan secara tertulis. Karena di dalam Islam tidak ada batasan bahwa perjanjian itu harus ditulis. Sebab pada hakekatnya perjanjian yang dilakukan tersebut hanya untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi meyerahkan miliknya kepada orang lain dan pihak penerima menerima barangnya.

2. TINJAUAN DARI SEGI PENGEMBALIAN BARANG

Allah SWT menciptakan manusia dengan minat dan
niatnya untuk selalu mengadakan hubungan antar sesama
manusia. Dan hubungan itu dimaksudkan agar selama hi-

dupnya akan terjadi kegiatan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing supaya terbentuk kehidupan sosial yang sejahtera bahagia lahir dan bathin.

Pengembalian barang yang dilakukan oleh warga desa Candi Wates kec. Prigen ternyata tidak ada pihak lain yang terlibat di dalamnya, karena dalam perjanjian mereka juga tidak ada pihak yang terlibat. Dalam hal mereka hanya saling percaya satu sama lain. Sebagaimana ditegaskan dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 283.

Yang menjadi alasan dilakukan pengembalian barang, karena merupakan kewajiban si penerima barang untuk mengembalikan, untuk menumbuhkan rasa saling tolong menolong pada sesama anggota masyarakat, merupakan akhir dari perjanjian dan sudah merupakan tradisi yang telah turun temurun, bahwa gotong royong seperti tersebut pihak penerima wajib mengembalikannya.

Dalam hal ini Islam memberi nilai positif kepada orang yang memberi utang (barang) dengan motif memberi pertolongan itu, maka Islampun tidak mencela tindakan orang yang meminta bantuan (utang), berutang tidak termasuk minta-minta yang dicela dalam ajaran Islam, sebab orang yang meminta bantuan menerima barang

Dan pada umumnya, yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan atas pengingkaran perjanjian tersebut adalah dengan matinya salah pihak, baik pihak penerima barang atau pihak pemberi barang. Sebab dengan kematian pihak-pihak, maka sangat sulit sekali ahli waris menuntut bagi pihak pemberi yang meninggal. Begitu pula ahli waris tidak akan mau tahu menahu tentang penerimaan barang yang pernah diterima oleh keluarganya sebelum mereka meninggal dunia. Dan sampai saat ini aparat desa atau tokoh masyarakat belum ada yang turun menangani kejadian seperti tersebut, sebab hal tersebut tidak dapat dibuktikan.

Dari uraian tersebut bila dikaitkan dengan hukum Islam, maka hal tersebut merupakan penyimpangan sebab telah bertentangan dengan Al Qur'an surat An Nisa' ayat 29 yang menegaskan, bahwa manusia dilarang memakan harta sesama dengan cara bathil.

Jadi pengingkaran atas perjanjian kedua belah pihak tersebut adalah bertentangan dengan hukum Islam, sebab hal tersebut merupakan tindakan penipuan atau pemerasan terhadap sesama.